

Nomor : 29941/D.2.3/12/2025 24 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Informasi terkini tentang mekanisme Pembayaran Transaksi Pengadaan
Barang/Jasa Katalog Elektronik Versi 6 di Luar Sistem

Yth.

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Pejabat Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
3. Bendahara di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
4. Pelaku Pengadaan pada Instansi Lainnya
5. Penyedia Barang/Jasa mitra Katalog Elektronik

Sehubungan dengan penanganan Pembayaran Katalog Elektronik Versi 6 yang Terkendala Sistem sebagaimana diinformasikan sebelumnya melalui surat nomor 10688/D.2.3/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, terhitung sejak surat ini diterbitkan maka PPK dapat menindaklanjuti dengan mengakses halaman "Detail Pesanan" dan klik tombol "Pembayaran di luar Sistem" **tanpa membuat tiket melalui Pusat Bantuan Inaproc**. Mekanisme selanjutnya dapat dipelajari lebih lanjut pada penjelasan terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi e-purchasing yang dilakukan melalui Katalog Elektronik versi 6 merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Sldylf
Nomor Tiket : SK202512240018

Lampiran

Mekanisme Penyelesaian Pembayaran yang Terkendala Sistem

1. PPK masuk ke halaman “Detail Pesanan”, kemudian klik tombol “Pembayaran di Luar Sistem”
2. PPK mengunggah bukti bayar pada menu pembayaran di luar sistem pada halaman “Detail Pesanan”.
3. Katalog Elektronik akan menginformasikan kepada penyedia untuk mengakses halaman konfirmasi melalui email atau notifikasi website Katalog Elektronik.
4. Jika penyedia menekan tombol “Setuju”, sistem mengirimkan email berisi link/tautan pembayaran PNBPNBP. Jika penyedia tidak memberikan konfirmasi selama 7 (tujuh) hari kalender, maka penyedia dianggap “Setuju” dan sistem akan secara otomatis mengirimkan link/tautan pembayaran PNBPNBP kepada penyedia.
5. Penyedia wajib melakukan pembayaran PNBPNBP sampai dengan masa waktu yang ditentukan dan akan diberitahukan lebih lanjut melalui e-mail.
6. Apabila penyedia belum melakukan pembayaran PNBPNBP sampai dengan batas yang telah ditentukan maka akun penyedia akan ditangguhkan (*freeze account*), dan sistem akan mengirimkan email pemberitahuan terkait penangguhan kepada penyedia.
7. Berkaitan dengan kondisi nomor 5, Jika penyedia sudah melakukan pembayaran maka sistem akan memproses untuk akun penyedia dapat dibuka dan digunakan kembali (*unfreeze account*).
8. Informasi mekanisme selengkapnya dapat dipelajari lebih lanjut pada tautan berikut :
<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/14690419036303-Panduan-Pengajuan-Pembayaran-di-Luar-Sistem-Secara-Mandiri>